



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfaizal Alias Ijal Bin Jasman Jerni Alm
2. Tempat lahir : Sedanau (Kabupaten Natuna)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara RT 003 RW 004 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022

**Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Alfaizal Alias Ijal Bin Jasman Jerni Alm tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 9 November 2022 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tertanggal 19 September 2022 NOMOR : REG. PERKARA PDM-33/RNI/09/2022, Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa ia terdakwa ALFAIZAL alias IJAL Bin JASMAN JERNI (Alm) bersama-sama dengan Saksi RIDWAN ARIF alias IWAN bin JONI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

**Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pusara RT 003 / RW 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN ARIF alias IWAN bin JONI (dilakukan penuntutan terpisah) di Kedai Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, lalu Saksi RIDWAN ARIF mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin menumpang mandi di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RIDWAN ARIF tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pusara RT 003 / RW 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, lalu Saksi RIDWAN ARIF menawarkan sambil menunjukkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jal, aku ni ade bende sikit, kau nak keh?" lalu Terdakwa menjawab "aku kurang suka bende ni, tapi kalau sikit boleh lah." Kemudian Saksi RIDWAN ARIF membuka plastik berisikan Narkotika jenis Ganja dan mengambil Narkotika tersebut lalu Saksi RIDWAN ARIF campurkan dengan tembakau, kemudian Saksi RIDWAN ARIF letakkan diatas kertas rokok dan digulung, lalu Saksi RIDWAN ARIF membakar gulungan yang berisi campuran Narkotika jenis Ganja dan Tembakau tersebut untuk dihisapnya, kemudian Saksi RIDWAN ARIF menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerimanya lalu menghisapnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.45 WIB, Saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat 2 (dua) orang

**Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga menyalahgunakan Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut, sekira pukul 17.00 WIB Saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA langsung menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pusara RT 003 / RW 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Kemudian saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA mengamankan Terdakwa dan Saksi RIDWAN ARIF, selanjutnya saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi RIDWAN ARIF serta melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi JATINAR, dalam pengeledahan tersebut, Saksi DAENG HARISAPUTRA bersama dengan Saksi HASBILLAH menemukan 1 (satu) buah dompet merk AUGUSTINE berwarna hitam pada diri Terdakwa, lalu 16 (enam belas) kertas rokok warna putih merk rektor, 1 (satu) buah kertas rokok yang digulung yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja di lantai kamar rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastic berwarna biru yang berisikan daun kering diduga Narkotika jenis ganja dibawah kursi sofa di ruang tamu Rumah Terdakwa. Terhadap seluruh barang bukti Narkotika tersebut diakui oleh Saksi RIDWAN ARIF adalah miliknya, serta terhadap 1 (satu) buah dompet merk AUGUSTINE berwarna hitam diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIDWAN ARIF beserta barang bukti diamankan ke Polres Natuna;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika;
- Bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah kertas rokok yang digulung yang berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan daun kering

**Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus plastic berwarna biru yang berisikan daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja telah dilakukan Penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 65/10378.00/2022 tanggal 16 Juni 2022 ditandatangani oleh MEGO RAMADHIAN selaku Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Natuna dengan hasil penimbangan Total Berat Bersih 9,21 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1191 / NNF / 2022 tanggal 05 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 9,21 gram kemudian diberi nomor 1678/2022/NNF dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor tersebut berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja;
- Bahwa Tanaman Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa ALFAIZAL alias IJAL Bin JASMAN JERNI (Alm) bersama-sama dengan Saksi RIDWAN ARIF alias IWAN bin JONI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pusara RT 003 / RW 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

**Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN ARIF alias IWAN bin JONI (dilakukan penuntutan terpisah) di Kedai Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, lalu Saksi RIDWAN ARIF mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin menumpang mandi di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RIDWAN ARIF tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pusara RT 003 / RW 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, lalu Saksi RIDWAN ARIF menawarkan sambil menunjukkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jal, aku ni ade bende sikit, kau nak keh?" lalu Terdakwa menjawab "aku kurang suka bende ni, tapi kalau sikit boleh lah." Kemudian Saksi RIDWAN ARIF membuka plastik berisikan Narkotika jenis Ganja dan mengambil Narkotika tersebut lalu Saksi RIDWAN ARIF campurkan dengan tembakau, kemudian Saksi RIDWAN ARIF letakkan diatas kertas rokok dan digulung, lalu Saksi RIDWAN ARIF membakar gulungan yang berisi campuran Narkotika jenis Ganja dan Tembakau tersebut untuk dihisapnya, kemudian Saksi RIDWAN ARIF menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerimanya lalu menghisapnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.45 WIB, Saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat 2 (dua) orang diduga menyalahgunakan Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut, sekira pukul 17.00 WIB Saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA langsung menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pusara RT 003 / RW 004, Kelurahan Sedanau,

**Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Kemudian saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA mengamankan Terdakwa dan Saksi RIDWAN ARIF, selanjutnya saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi RIDWAN ARIF serta melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi JATINAR, dalam penggeledahan tersebut, Saksi DAENG HARISAPUTRA bersama dengan Saksi HASBILLAH menemukan 1 (satu) buah dompet merk AUGUSTINE berwarna hitam pada diri Terdakwa, lalu 16 (enam belas) kertas rokok warna putih merk rektor, 1 (satu) buah kertas rokok yang digulung yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja di lantai kamar rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastic berwarna biru yang berisikan daun kering diduga Narkotika jenis ganja dibawah kursi sofa di ruang tamu Rumah Terdakwa. Terhadap seluruh barang bukti Narkotika tersebut diakui oleh Saksi RIDWAN ARIF adalah miliknya, serta terhadap 1 (satu) buah dompet merk AUGUSTINE berwarna hitam diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIDWAN ARIF beserta barang bukti diamankan ke Polres Natuna;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika;
- Bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah kertas rokok yang digulung yang berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus plastic berwarna biru yang berisikan daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja telah dilakukan Penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 65/10378.00/2022 tanggal 16 Juni 2022 ditandatangani oleh

**Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGO RAMADHIAN selaku Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Natuna dengan hasil penimbangan Total Berat Bersih 9,21 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1191 / NNF / 2022 tanggal 05 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 9,21 gram kemudian diberi nomor 1678/2022/NNF dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor tersebut berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja;
- Bahwa Tanaman Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

### Ketiga:

Bahwa ia terdakwa ALFAIZAL alias IJAL Bin JASMAN JERNI (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pusara RT 003 / RW 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi RIDWAN ARIF alias IWAN bin JONI

**Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan penuntutan terpisah) di Kedai Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, lalu Saksi RIDWAN ARIF mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin menumpang mandi di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RIDWAN ARIF tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pusara RT 003 / RW 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, lalu Saksi RIDWAN ARIF menawarkan sambil menunjukkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan "Jal, aku ni ade bende sikit, kau nak keh?" lalu Terdakwa menjawab "aku kurang suka bende ni, tapi kalau sikit boleh lah." Kemudian Saksi RIDWAN ARIF membuka plastik berisikan Narkotika jenis Ganja dan mengambil Narkotika tersebut lalu Saksi RIDWAN ARIF campurkan dengan tembakau, kemudian Saksi RIDWAN ARIF letakkan diatas kertas rokok dan digulung, lalu Saksi RIDWAN ARIF membakar gulungan yang berisi campuran Narkotika jenis Ganja dan Tembakau tersebut untuk dihisapnya, kemudian Saksi RIDWAN ARIF menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerimanya lalu menghisapnya. Setelah menghisap Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa merasa sedikit dehidrasi lalu merasa lebih tenang dan santai ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.45 WIB, Saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat 2 (dua) orang diduga menyalahgunakan Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut, sekira pukul 17.00 WIB Saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA langsung menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pusara RT 003 / RW 004, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Kemudian saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA mengamankan Terdakwa dan Saksi RIDWAN ARIF, selanjutnya saksi HASBILLAH bersama dengan Saksi DAENG HARISAPUTRA melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi RIDWAN

**Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**



ARIF serta melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi JATINAR, dalam pengeledahan tersebut, Saksi DAENG HARISAPUTRA bersama dengan Saksi HASBILLAH menemukan 1 (satu) buah dompet merk AUGUSTINE berwarna hitam pada diri Terdakwa, lalu 16 (enam belas) kertas rokok warna putih merk rektor, 1 (satu) buah kertas rokok yang digulung yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja di lantai kamar rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastic berwarna biru yang berisikan daun kering diduga Narkotika jenis ganja dibawah kursi sofa di ruang tamu Rumah Terdakwa. Terhadap seluruh barang bukti Narkotika tersebut diakui oleh Saksi RIDWAN ARIF adalah miliknya, serta terhadap 1 (satu) buah dompet merk AUGUSTINE berwarna hitam diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RIDWAN ARIF beserta barang bukti diamankan ke Polres Natuna;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Natuna, terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bertempat di dalam Angkutan Laut / Pompong teman Terdakwa yaitu sdr.EDO yang terletak di Pelabuhan Barang, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni Tahun 2022 atau kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan, namun dalam penangkapan dan pengeledahan oleh saksi HASBILLAH dan Saksi DAENG HARISAPUTRA tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2022/4457 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.URAI ANDRI KURNIAWAN, Sp.PK. selaku Dokter Spesialis

**Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**



Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, telah melakukan pemeriksaan analisis secara kimia terhadap urine atas nama ALFAIZAL alias IJAL bin Alm.JASMAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan menerangkan urine a.n. ALFAIZAL alias IJAL bin Alm.JASMAN adalah benar mengandung Amphetamin dan Metamfetamin;

- Bahwa terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah kertas rokok yang digulung yang berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) bungkus plastic berwarna biru yang berisikan daun kering diduga Narkotika Jenis Ganja telah dilakukan Penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 65/10378.00/2022 tanggal 16 Juni 2022 ditandatangani oleh MEGO RAMADHIAN selaku Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Natuna dengan hasil penimbangan Total Berat Bersih 9,21 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1191 / NNF / 2022 tanggal 05 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 9,21 gram kemudian diberi nomor 1678/2022/NNF dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor tersebut berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja;
- Bahwa Tanaman Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, pada tanggal 7 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai mengajukan Tuntutan

**Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (*Requisitoir*) NO. Reg. Perk. : PDM- 33/RNI/09/2022, terhadap diri  
Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAIZAL Alias IJAL Bin JASMAN JERNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFAIZAL Alias IJAL Bin JASMAN JERNI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) subsidiar penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) kertas rokok warna putih merk Rektor.
  - 1 (satu) buah kertas rokok yang digulung yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja.
  - 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja.  
Digunakan dalam perkara lain An. Ridwan Arif Alias Iwan Bin Joni
  - 1 (satu) buah dompet merk AUGUSTINE.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat

**Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 9 November 2022 didalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfaizal Alias Ijal Bin Jasman Jerni Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) kertas rokok warna putih merk Rektor.
  - 1 (satu) buah kertas rokok yang digulung yang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja.
  - 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja; danDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ridwan Arif Alias Iwan bin Joni.
  - 1 (satu) buah dompet merk AUGUSTINEDikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai sebagaimana dengan Akte Permintaan Banding Nomor:

**Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Akta Pid.Sus/2022/PN Ran Jo Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 15 November 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 November 2022 sesuai dengan Akta Nomor: 7/Akta Pid.Sus/2022/PN Ran Jo Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Ran dan memori banding tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberi kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 (2) KUHP, seperti ternyata dari RelasPemberitahuan mempelajari berkas Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Ran;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat memori banding dari penuntut Umum, dengan segala alasan keberatan selengkapnyanya seperti terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat banding dapat menerima permohonan banding serta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAIZAL Alias IJAL Bin JASMAN JERNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

**Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFAIZAL Alias IJAL Bin JASMAN JERNI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) subsidiair penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) kertas rokok warna putih merk Rektor.
  - 1 (satu) buah kertas rokok yang digulung yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja.
  - 1(satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Digunakan dalam perkara lain An. Ridwan Arif Alias Iwan Bin Joni

- 1 (satu) buah dompet merk AUGUSTINE.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2. 000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Ran, tanggal 9 November 2022, serta meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan

**Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana Penuntut Umum dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative atau Ketiga;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mendefinisikan atau mengkwalikasikan perbuatan Terdakwa sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna narkotika atau Pecandu Narkotika, Majelis Hakim Tingkat banding tidak setuju dan menolaknya, sebab telah nyata, terang dan jelas didalam amar putusan disebutkan kualifikasi dari perbuatan Terdakwa yang terbukti sebagai “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, oleh karena itu alasan keberatan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I, sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan menolaknya, sebab ternyata pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, sedangkan 1 (satu) bungkus plastic berisi daun ganja kering adalah milik Ridwan Arif yang dibawanya kedalam rumah Terdakwa dan pada saat ditawarkan, terdakwa menyatakan tidak suka dan dari fakta persidangan telah nyata bahwa Terdakwa hanya menghisap daun ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau oleh Ridwan Arif, oleh karena itu alasan keberatan ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan hukuman penjara 2 (dua) tahun yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa terlalu ringan dengan pertimbangan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran tidak sah narkotika dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Majelis Hakim tidak sependapat dan menolaknya dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa tentang berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan sudah barang tentu setelah mempertimbangkan segala sesuatu sehubungan dengan perbuatan yang terjadi, akibat dari perbuatan, sebab

**Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya perbuatan dan aspek-aspek yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 9 November 2022, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik mengenai perbuatan yang terjadi, akibat dari perbuatan maupun aspek-aspek yang memberatkan maupun meringakan pada diri Terdakwa, sehingga sampai pada kesimpulan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tersebut, oleh karena itu alasan keberatan ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, dengan berpedoman kepada beberapa putusan yang telah ada, serta untuk menghindari disparitas penjatuhan hukuman terhadap perbuatan yang sama atau kurang lebih sama, serta dengan memperhatikan situasi dan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang telah melampaui kapasitas tampung, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa didalam perkara ini, telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan dapat dirasakan telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya alasan keberatan dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak, maka permintaan banding juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak, sedangkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan tepat dan benar serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didalam perkara ini, diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan

**Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka menurut aturan hukum kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang diajuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana Penjara atas kesalahannya, oleh karenanya cukup beralasan apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Ran tanggal 9 November 2022 yang dimintakan banding;
- Menyatakan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Hari : Selasa tanggal 20 Desember 2022

**Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : Abdul Hutapea, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aswijon, SH., MH dan H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 673/ PID.SUS/2022/PT PBR Tanggal 5 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Aswijon, SH., MH

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.,

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H

**Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 673/PID.SUS/2022/PT PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)